

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan tanda tangan elektronik pada *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* mengacu pada Pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan bahwa Autentikasi Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik. Sedangkan UNCITRAL, yakni *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996* tanda tangan elektronik diatur pada pasal 4, pada aturan *UNCITRAL Model Law on Electronic Signature 2001* Pasal 2 huruf a memberikan pengertian jelas terhadap tanda tangan elektronik.
2. Bahwa implementasi tanda tangan elektronik pada perdagangan elektronik berdasarkan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang ITE No. 11 tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 71 dan Permenkominfo No.11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik yang semua aturan tersebut telah mengatur lebih spesifik, jelas, dan tegas mengenai pengertian tanda tangan elektronik itu sendiri hingga pihak-pihak yang diberikan ijin untuk melakukan verifikasi dan/atau sertifikasi pada tanda tangan elektronik. Berdasarkan aturan-aturan tersebut, bahwa tanda tangan elektronik di Indonesia memiliki dua macam jenis yang keduanya dianggap sah. Pertama tanda tangan tersertifikasi dan kedua adalah tanda tangan tidak tersertifikasi.

## B. Saran

1. Saran penulis untuk para pemimpin perwakilan ASEAN ialah akan jauh lebih baik apabila dilakukan kajian ulang aturan-aturan yang ada pada *ASEAN Agreement On Electronic Commerce* dan tentunya diperlukan tambahan-tambahan muatan materi yang lebih spesifik terutama terhadap point-point yang menyangkut potensi-potensi terjadinya sengketa dikemudian hari. Hal ini dilakukan agar *ASEAN Agreement On Electronic Commerce* dapat menjadi sebuah aturan hukum internasional yang kuat dan bersaing dengan UNCITRAL. Namun, tetap menciptakan perlindungan hukum bagi para pihak yang ada dalam sistem tersebut.
2. Terhadap Pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara besar di ASEAN, untuk lebih berperan aktif, teliti dan inovatif dalam hal kritik dan saran terhadap aturan dalam *ASEAN Agreement On Electronic Commerce*. Agar aturan-aturan yang ada dalam *ASEAN Agreement On Electronic Commerce* dapat benar-benar bisa menguntungkan negara sekaligus melindungi para pelaku usaha dari warga negara Indonesia untuk meminimalisir potensi sengketa yang merugikan. Hal yang dapat disarankan untuk anggota ASEAN ialah melakukan penyelarasan terlebih dahulu terdapat hal-hal pokok seperti pasal spesifik terhadap pengertian tanda tangan elektronik, Pasal untuk menunjuk sebuah badan resmi untuk melakukan sertifikasi dan verifikasi tanda tangan elektronik dan hal-hal lainnya yang masih belum diatur.